



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Chusnul Chotimah Binti Sarkawi**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 Februari 1969, Umur 54 tahun, No Telepon/Email 0858152609953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya 2/34, RT.002/RW.008, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 16 November 1994, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya 2/34, RT.002/RW.008, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 11 Februari 2000, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya 2/34, RT.002/RW.008, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

**Nur Sinta Bella Binti Solikin**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Juli 2002, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya 2/34, RT.002/RW.008, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dan Pemohon IV, disebut  
sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Nopember 2023  
dengan Nomor 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Solikin Bin Soekarip semasa hidupnya menikah dengan  
Chusnul Chotimah Binti Sarkawi pada tanggal 05 Agustus 2023 sesuai  
kutipan nikah Nomor: 978/08/II/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Semampir dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai  
3 (tiga) orang anak, bernama :

1. Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin
2. Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin
3. Nur Sinta Bella Binti Solikin;

2. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Pewaris / Solikin Bin Soekarip  
telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama  
Soekarip meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1991, dan ibu  
kandungnya yang bernama Simpen juga telah meninggal dunia lebih dahulu  
pada tanggal 01 Juni 2005:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Solikin Bin Soekarip  
adalah:

1. Chusnul Chotimah Binti Sarkawi (Sebagai Isteri);
2. Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin (Sebagai Anak  
Kandung);
3. Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin (Sebagai Anak Kandung);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nur Sinta Bella Binti Solikin (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BNI dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Solikin Bin Soekarip untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris Almarhum Solikin Bin Soekarip yang meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2023 adalah:
    1. Chusnul Chotimah Binti Sarkawi (Sebagai Istri)
    2. Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin (Sebagai Anak Kandung)
    3. Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin (Sebagai Anak Kandung)
    4. Nur Sinta Bella Binti Solikin (Sebagai Anak Kandung)
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Chusnul Chotimah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Chusnul Chotimah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Solikin dengan Chusnul Chotimah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Solikin**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **Achmad Reynaldi Hakim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Amanda Rozaksa Kurniawan**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Amanda Rozaksa Kurniawan**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Achmad Reynaldi Hakim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Achmad Reynaldi Hakim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nur Sinta Bella**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur Sinta Bella**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sumiati binti Sukardi umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya GG 2 No.28 RT 02 RW 08 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
  - bahwa, saksi kenal dengan **Solikin Bin Soekarip** ;
  - bahwa, saksi mengetahui maksud tujuan para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai



ahli waris dari **Solikin Bin Soekarip** yang telah meninggal dunia pada tanggal **05 Agustus 2023** akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan Solikin Bin Soekarip adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris;
- Bahwa dari perkawinan **Solikin Bin Soekarip dengan Chusnul Chotimah Binti Sarkawi telah** dikaruniai 3 orang anak, bernama Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin, Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin dan Nur Sinta Bella Binti Solikin;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhum **Solikin Bin Soekarip** sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayahnya bernama Soekarip meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1991, dan ibu kandungnya yang bernama Simpen juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 Juni 2005 ;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum **Solikin Bin Soekarip** menikah hanya satu kali dengan Chusnul Chotimah Binti Sarkawi, **begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai**;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya **Solikin Bin Soekarip dan Chusnul Chotimah Binti Sarkawi** tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu, almarhum **Solikin Bin Soekarip serta Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

2. Mudjiono bin Sumo Kanijo umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Tenggumung Karya GG 2 No.27 RT 02 RW 08 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan **Solikin Bin Soekarip** ;
- bahwa, saksi mengetahui maksud tujuan para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Solikin Bin Soekarip** yang telah meninggal dunia pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **05 Agustus 2023** akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan Solikin Bin Soekarip adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris;
- Bahwa dari perkawinan **Solikin Bin Soekarip dengan** Chusnul Chotimah Binti Sarkawi **telah** dikaruniai 3 orang anak, bernama Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin, Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin dan Nur Sinta Bella Binti Solikin;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhum **Solikin Bin Soekarip** sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayahnya bernama Soekarip meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1991, dan ibu kandungnya yang bernama Simpen juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 Juni 2005 ;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum **Solikin Bin Soekarip** menikah hanya satu kali dengan Chusnul Chotimah Binti Sarkawi, **begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai**;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya **Solikin Bin Soekarip dan** Chusnul Chotimah Binti Sarkawi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu, almarhum **Solikin Bin Soekarip serta** Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Solikin Bin Soekarip** yang telah meninggal dunia pada tanggal **05 Agustus 2023** karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain Para Pemohon, karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.11, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Solikin Bin Soekarip** yang telah meninggal dunia pada tanggal **05 Agustus 2023** karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum **Solikin Bin Soekarip** telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama Soekarip meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1991, dan ibu kandungnya yang bernama Simpen juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 Juni 2005 ;
- Bahwa **Solikin Bin Soekarip** semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu Chusnul Chotimah Binti Sarkawi ;
- Bahwa perkawinan **Solikin Bin Soekarip dengan** Chusnul Chotimah Binti Sarkawi telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin, Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin dan Nur Sinta Bella Binti Solikin ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Solikin Bin Soekarip tidak pernah menikah lagi atau tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah mengangkat anak serta tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Solikin Bin Soekarip ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- Ahli waris dari almarhum **Solikin Bin Soekarip** yang meninggal pada 05 Agustus 2023 adalah : Chusnul Chotimah Binti Sarkawi, selaku istri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin, Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin dan Nur Sinta Bella Binti Solikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum **Solikin Bin Soekarip** yang meninggal pada 05 Agustus 2023 adalah :
  - Chusnul Chotimah Binti Sarkawi, selaku istri ;
  - Amanda Rozaksa Kurniawan Bin Solikin, selaku Anak Kandung ;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Achmad Reynaldi Hakim Bin Solikin, selaku Anak Kandung ;
- 2.4. Nur Sinta Bella Binti Solikin, selaku anak kandung ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp.	40.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai.	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.190.000,00</b>

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)